



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR : 29 TAHUN 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

- Menimbang** : untuk memenuhi ketentuan pasal 3 dan pasal 94, 95, 96 dan 97 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat, perlu menetapkan Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kabupaten Langkat dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KABUPATEN LANGKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Langkat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Langkat;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat;
- f. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kabupaten Langkat;
- g. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kabupaten Langkat;
- h. Renstra adalah Rencana Strategik Instansi Pemerintah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kabupaten Langkat;
- i. Renja adalah Rencana Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kabupaten Langkat;
- j. Lakip adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kabupaten Langkat.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Kelurahan;
- d. Bidang Pemberdayaan Perekonomian Desa dan Kelurahan;
- e. Bidang Pemberdayaan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman.
- f. Unit Pelaksana Teknis, dan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 3

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan kegiatan dan melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Kabupaten Langkat terutama dibidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta tugas lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- b. merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan pengawasan dan evaluasi administrasi desa dan kelurahan;
- c. merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan pengawasan dan evaluasi kelembagaan desa / kelurahan;
- d. merumuskan dan melaksanakan kebijakan pendidikan dan latihan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga desa dan kelurahan serta lembaga lainnya di desa dan kelurahan;
- e. merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemberdayaan perekonomian desa;
- f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan BUMDES, usaha ekonomi desa dan pasar desa;
- g. merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan dan pembenahan lingkungan pemukiman dan desa pantai;
- h. merumuskan dan melaksanakan kebijakan, penggunaan dan pengkajian teknologi tepat guna;
- i. merumuskan dan melaksanakan kebijakan kemasyarakatan dan bantuan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- j. merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan dan keswadayaan dan gotong royong;
- k. melaksanakan kebijakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- l. merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan pemberian bantuan desa dan kelurahan;
- m. menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- n. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas dibidang pembinaan administrasi dan rumah tangga;

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. melakukan urusan umum;
- b. melakukan urusan ketatalaksanaan;
- c. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- e. menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Sekretariat.

Pasal 7

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan perjalanan dinas;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan;
 - b. melaksanakan kegiatan kearsipan, kerumahtanggaan dan surat perjalanan dinas;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana tahunan;
 - d. merumuskan kebijakan perencanaan kegiatan badan;
 - e. membuat laporan harian Kepala Badan;
 - f. menyiapkan dan menyusun Renstra, Renja dan Lakip;
 - g. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Sekretaris dalam bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan anggaran program Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kabupaten Langkat;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. menyiapkan bahan – bahan untuk penyusunan rencana keuangan dan anggaran serta analisis pelaksanaan anggaran;
 - b. menghimpun, mengklasifikasi serta mengolah data dan bahan – bahan penyusunan anggaran;
 - c. menyiapkan usulan pengelola anggaran program dan pembentukan panitia pengadaan barang / jasa;
 - d. melaksanakan perencanaan program anggaran;
 - e. melaksanakan urusan keuangan dan menyiapkan analisa pelaksanaan anggaran serta menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa;
 - f. menyiapkan dan menyusun bahan – bahan untuk LKPJ;
 - g. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Kelurahan

Pasal 10

Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas pemberdayaan kelembagaan desa dan kelurahan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 10, Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan lembaga desa dan lembaga adat;
- b. merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengangkatan dan pemberhentian lembaga desa;
- c. merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan peningkatan lembaga adat dan lembaga desa;
- d. merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan administrasi lembaga adat dan lembaga desa;
- e. merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan dan peningkatan peran LPMD/K dan PKK;
- f. melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap perkembangan lembaga adat dan lembaga desa;
- g. mempersiapkan dan menyusun Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Kelurahan.

Pasal 12

Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Kelurahan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Partisipasi Masyarakat dan Gotong Royong;
- b. Sub Bidang Kelembagaan Desa dan Lembaga Adat.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Partisipasi Masyarakat dan Gotong Royong mempunyai tugas melaksanakan kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dan peran aktif lembaga desa dan kelurahan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Partisipasi Masyarakat dan Gotong Royong mempunyai fungsi :
 - a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan peran serta masyarakat dan peran aktif lembaga desa dan kelurahan serta lembaga etnis;
 - b. melaksanakan pendataan lembaga swadaya masyarakat desa dan kelurahan;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga desa dan kelurahan serta lembaga etnis;
 - d. melaksanakan kebijakan, peningkatan, keterampilan sumber daya manusia desa;
 - e. menyusun kebijakan penyelenggaraan gotong royong;
 - f. memfasilitasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan secara swadaya dan gotong royong;
 - g. melaksanakan dan memfasilitasi pembangunan dan pemeliharaan prasarana desa dan kelurahan.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Kelembagaan Desa dan Lembaga Adat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pemberdayaan lembaga adat dan lembaga desa;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kelembagaan Desa dan Lembaga Adat mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan kebijakan pembinaan dan peningkatan peran aktif LPMD / Kelurahan dan PKK;
 - b. melaksanakan kebijakan pembinaan lembaga – lembaga adat dan perkumpulan adat lainnya;
 - c. melaksanakan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pengawasan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan LPMD;
 - d. melaksanakan kebijakan pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan LPMD;
 - e. menyiapkan administrasi pengangkatan dan pemberhentian BPD dan LPMD;
 - f. melaksanakan program orientasi BPD dan LPMD;
 - g. melaksanakan lomba desa dan kelurahan terbaik kabupaten;
 - h. melaksanakan pembinaan PKK;
 - i. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan kepala bidang dalam bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Pemberdayaan Perekonomian Desa dan Kelurahan

Pasal 15

Bidang Pemberdayaan Perekonomian Desa dan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pemberdayaan perekonomian desa dan kelurahan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15, Bidang Pemberdayaan Perekonomian Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa dan Usaha Ekonomi Desa;
- b. merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembenahan pasar desa, pembangunan prasarana dan sarana desa / kelurahan;
- c. merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemberian bantuan dana pembangunan desa / kelurahan;
- d. merumuskan dan melaksanakan kebijakan peningkatan keswadayaan dan gotong royong;
- e. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Badan;
- f. menyusun dan menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemberdayaan Perekonomian Desa dan Kelurahan.

Pasal 17

Bidang Pemberdayaan Perekonomian Desa dan Kelurahan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pemberdayaan BUMDES dan Pasar Desa / Kelurahan;
- b. Sub Bidang Prasarana dan Sarana Desa /Kelurahan.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pemberdayaan BUMDES dan Pasar Desa / Kelurahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan petunjuk pendirian BUMDES dan pengembangan UED desa dan kelurahan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemberdayaan BUMDES dan Pasar Desa / Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. fasilitasi pendirian BUMDES;
 - b. melaksanakan kebijakan pembangunan prasarana dan sarana desa / kelurahan;
 - c. melaksanakan kebijakan pembinaan dan pembenahan serta pengelolaan pasar desa / kelurahan;
 - d. melaksanakan kebijakan pembangunan jalan antar desa dan antar dusun;
 - e. melaksanakan kebijakan pembinaan usaha ekonomi keluarga dan usaha ekonomi desa;
 - f. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan kepala bidang dalam bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Prasarana dan Sarana Desa / Kelurahan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana desa / kelurahan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Prasarana dan Sarana Desa / Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan pembangunan kantor kepala desa / kelurahan, balai desa;
 - b. melaksanakan pembangunan jalan desa, jalan antar desa, jalan dusun / antar dusun;
 - c. melaksanakan kebijakan pemberian bantuan dana pembangunan desa dan kelurahan;
 - d. mempersiapkan DURP, SPJ dan segala yang berkaitan dengan kelancaran pemberian bantuan desa / kelurahan;
 - e. mendata, mengkoordinasikan, memfasilitasi pinjaman desa/ kelurahan, mengadakan monitoring, evaluasi dan pengawasan;
 - f. melaksanakan kebijakan, menggerakkan swadaya gotong royong;
 - g. melaksanakan kebijakan, peningkatan keterampilan, SDM desa;
 - h. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan kepala bidang dalam bidang tugasnya.

Bidang Kelima

Bidang Pemberdayaan Potensi Desa Dan Lingkungan Pemukiman

Pasal 20

Bidang Pemberdayaan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas dalam pemberdayaan potensi desa, TTG dan lingkungan pemukiman.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20, Bidang Pemberdayaan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman mempunyai fungsi :

- a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan fasilitasi pemanfaatan sumber pendapatan dan potensi desa;
- b. merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembenahan lingkungan pemukiman;
- c. merumuskan dan melaksanakan kebijakan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG);
- d. merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembenahan desa pantai;
- e. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Badan ;
- f. mempersiapkan bahan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemberdayaan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman.

Pasal 22

Bidang Pemberdayaan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman terdiri dari :

- a. Sub Bidang Sumber Pendapatan Desa dan Potensi Desa;
- b. Sub Bidang Pembenahan Lingkungan Pemukiman dan Teknologi Tepat Guna.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Sumber Pendapatan Desa dan Potensi Desa mempunyai tugas merumuskan kebijakan penggalan sumber pendapatan, potensi desa / kelurahan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Sumber Pendapatan Desa dan Potensi Desa mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan kebijakan fasilitasi pemanfaatan sumber pendapatan desa / kelurahan;
 - b. melaksanakan kebijakan fasilitasi pemanfaatan potensi desa / kelurahan;
 - c. mengadakan kerjasama dengan dinas / instansi dan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri dalam upaya pemberdayaan sumber pendapatan dan potensi desa / kelurahan;
 - d. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pendapatan dan potensi desa;
 - e. melaksanakan pembuatan profil desa, type desa dan musbang desa.

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Pembenahan Lingkungan Pemukiman dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pembenahan lingkungan pemukiman dan memfasilitasi pemanfaatan TTG;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pembenahan Lingkungan Pemukiman dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi :
 - a. inventarisasi rumah penduduk yang tidak layak huni / penyuluhan kesehatan dan sebagainya;
 - b. melakukan pembangunan / pemugaran rumah, renovasi rumah di desa – desa pantai / desa kumuh yang tidak layak huni;
 - c. pembangunan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman;
 - d. melakukan inventarisasi dan identifikasi teknologi tepat guna;

- e. merumuskan dan melaksanakan kebijakan kerja sama dalam pemanfaatan teknologi tepat guna;
- f. menghimpun dan menyebarluaskan informasi tentang pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- g. mengkaji teknologi tepat guna yang telah dilaksanakan dengan mengadakan gelar teknologi tepat guna;
- h. mengadakan kerja sama dengan dinas / instansi dan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri tentang penggunaan dan pemasaran teknologi tepat guna desa / kelurahan;
- i. melaksanakan kebijakan pemberian bantuan TTG di desa dan kelurahan;
- j. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan kepala bidang dalam bidang tugasnya.

**Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis**

Pasal 25

- (1) UPT adalah pelaksanaan teknis Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan ;
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

**Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terdapat dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan menurut sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional dilakukan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Hal – hal yang belum diatur sepanjang pelaksanaan dari peraturan ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Ketentuan mengenai tugas – tugas teknis operasional yang menjadi lingkup kewenangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan;
- (3) Segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (4) Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : Stabat
Pada Tanggal : 11 Juni 2008

BUPATI LANGKAT

H. SYAMSUL ARIFIN, SE

Diundangkan di : Stabat
Pada Tanggal : 11 Juni 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Drs. H. SURYA DJAHISA, MSI

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2008 NOMOR 28

KABUPATEN LANGKAT	
SEKRETARIS WILAYAH DAERAH	...
ASISTEN Adm. Eksternal	...
KABAG HUKUM	...
KASUBBAG T. Hukum	...
STAF BAGIAN HUKUM	...